

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya (Raharjo, 2000 : 53).

Perlindungan Hukum merupakan sebuah perlindungan yang wajib didapatkan seseorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Dalam pasal 28 d ayat (1) UUD Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Disisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul “*Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise pada tahun 2011*” mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

commit to user

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara :
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

(<https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> diakses 28 September 2020, pukul 11.00 WIB)

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin (Suharno, 2012 : 20), perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bertujuan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Tinjauan Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menjelaskan mengenai definisi dari hak cipta yaitu “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang

commit to user

terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak eksklusif yang dimaksud dalam hak cipta tersebut adalah hak yang hanya dimiliki pencipta dan tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta. Menurut Racmadi Usman Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan dan juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang tentunya terbatas (Usman, 2003 : 85).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaanya dan tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan haknya tersebut yang terdiri dari hak ekonomi maupun hak moral atas suatu ciptaanya tanpa adanya izin dari pencipta dari karya cipta itu sendiri

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

1) Objek Hak Cipta

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. (Djubaedillah, 2003 : 51).

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, dalam Pasal 40 ayat (1) diatur mengenai apa saja ciptaan yang dilindungi, ciptaan yang dilindungi Hak

Ciptanya meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yakni:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Selain mengatur mengenai karya cipta apa saja yang dilindungi, Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi. Karya-karya yang tidak dilindungi tersebut adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, benda ataupun produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta

2) Subjek Hak cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam Pasal 31 UUHC yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebut dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Pencipta juga dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu perseorangan, dua orang atau lebih, lembaga atau instansi pemerintah, badan hukum (Usman R. , 2003 : 114-117)

Pada dasarnya seorang yang menciptakan suatu karya tertentu adalah seorang pencipta sekaligus pemilik Hak Cipta. Akan tetapi dalam sistem Undang-Undang Hak Cipta, dikenal dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama dilindungi, yaitu pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta dan atau orang lain yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta. Pelaksanaan sistem perlindungan ini tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan aturan hukum lain, terutama hukum perjanjian atau kontrak kerja (Sardjono, 2008 : 27). Pencipta menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta adalah “Seorang atau

commit to user

beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Sedangkan pengertian mengenai pemegang hak cipta itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, yang merupakan pemegang hak cipta yaitu “pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Hak Cipta digolongkan sebagai benda, sehingga kepemilikannya dapat dialihkan dari pencipta kepada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepemilikan ciptaan yang telah diserahkan atau dibagi haknya pada pihak lain yang nantinya akan menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan kepemilikan Hak Cipta ini dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai pemegang Hak Cipta.

3. Tinjauan Internet

a. Definisi Internet

Internet adalah singkatan dari *interconnected network* yang fungsinya menghubungkan jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia (Yuhelizar, 2008 : 1). Internet terdiri dari ratusan bahkan ribuan jaringan komputer (*computer networking*) mulai dari jaringan akademik, institusi, perusahaan, pemerintahan dan sebagainya. Jaringan tersebut membawa informasi dan beberapa layanan seperti *email*, *chatting*, *transfer file*, *web* (Utomo, 2008 : 21). Secara sederhana internet dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, bahkan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel/serat *optic*, satelit atau melalui sambungan telepon (Harjono, 2009 : 1). Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa internet

commit to user

merupakan media komunikasi dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna diseluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses internet, sehingga internet sebagai media informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga faktor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi.

b. Fasilitas dalam Internet

Internet memberikan banyak kemudahan dalam pemanfaatan setiap fasilitas terhadap penggunaannya. Fasilitas yang terdapat di internet cukup banyak jenis dan kegunaannya sehingga dapat memberikan dukungan bagi kegiatan akademik, kalangan media massa, praktisi bisnis, keperluan pemerintahan, dan para peneliti. Menurut Supriyanto fasilitas yang ada di internet tersebut ada lima aplikasi standar internet yang dapat dipergunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu (Supriyanto, 2008) :

1) *World Wide Web* (WWW)

Pengertian *World wide web* (WWW) atau lebih dikenal dengan Web adalah keseluruhan dari informasi yang dapat di akses di jaringan internet, perwujudan dari ilmu pengetahuan manusia (Lenny, 2004:5). Pendapat lainnya Hardjito Web Merupakan kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server diseluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format *hypertext markup language* (HTML) memungkinkan terjadinya koneksi dokumen yang satu dengan bagian dokumen yang lainnya, baik dalam bentuk teks, visual, dan lain lainnya (Hardjito, 2002 : 1). Dapat disimpulkan bahwa WWW bersifat multimedia karena merupakan kombinasi dari teks, foto, grafika, audio, animasi, dan video, informasi yang disajikan berupa perwujudan ilmu pengetahuan manusia. Sedangkan situs web/*website* adalah rangkaian atau sejumlah

halaman web di internet yang memiliki topik saling berkaitan untuk mempresentasikan suatu informasi.

2) FTP (*File Transfer Protocol*)

Fasilitas ini juga adalah salah satu yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akademik. FTP memberikan kemudahan fasilitas dapat dilihat pada definisi yang diutarakan oleh Hardjito (Hardjito, 2002 : 1). FTP adalah Fasilitas internet yang memberikan kemudahan pada pengguna untuk mencari dan mengambil arsip file (*download*) di suatu server yang terhubung ke internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip atau *file*, yang memang di izinkan untuk diambil oleh pengguna lain yang membutuhkannya. *File* ini dapat berupa hasil penelitian, artikel-artikel jurnal. Disamping itu FTP juga dipergunakan untuk meng *upload file* materi situs (*homepage*) sehingga dapat diakses oleh pengguna dari seluruh pelosok dunia. Dapat disimpulkan bahwa FTP merupakan layanan internet yang menyediakan fasilitas untuk menyalin, mengirim, dan menerima *file* antar *host* atau disebut juga dengan *client-server*.

3) *E-Mail*

E-mail merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak sinkron (*Asynchoronous Communication Mode*) atau tidak bersifat *real time* (Hardjito, 2002 : 1). Untuk mengirim dan menerima pesan atau *file* melalui internet hanya memerlukan waktu yang sangat singkat dan biaya yang sangat murah terutama bila dibandingkan dengan fasilitas lain seperti telepon atau *faximili*.

4) *Mailing List*

Mailing List adalah kelompok diskusi. Fasilitas ini dibangun menggunakan teknik yang sama dengan proses penyebaran surat elektronik. Dengan *mailing list* sekelompok orang dapat digabungkan
commit to user

untuk mendiskusikan sesuatu kegiatan yang bersifat kelompok atau *group*.

1. *News Group*

News Group menurut Sutejo (Oetomo, 2002 : 110) adalah “Sarana konfrensi elektronik jarak jauh bagi para pemakai. Pendapat lainnya diutarakan oleh Hardjito (Hardjito, 2002 : 1) yaitu: *News Group* dalam internet adalah fasilitas untuk melakukan komunikasi antara dua orang atau lebih secara serempak dalam pengertian waktu yang sama (*real time*), dan dengan demikian berarti komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang sinkron (*Synchoronous Communication Mode*). Pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi dan fasilitas yang digunakan bisa sepenuhnya multimedia (audio-visual) dengan menggunakan fasilitas *video conferencing*, ataupun *text* saja atau *text* dan audio dengan menggunakan fasilitas chat (*IRC/Internet Relay chat*).

c. Definisi *Download* dan *Upload* dalam Internet

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kata mengunduh dan mengunggah merupakan padanan bahasa Indonesia untuk istilah *to download* dan *to upload* dalam bahasa Inggris. Mengunduh dan mengunggah berasal dari bahasa Jawa. Mengunduh bermakna ‘menjolak atau memanen, biasanya, buah-buahan dari batangnya’; sedangkan mengunggah bermakna ‘menaikkan sesuatu ke tempat yang lebih tinggi’. Kata mengunduh diberi makna ‘menurunkan atau mengambil sesuatu dari tempat asalnya’ dan kata mengunggah diberi makna ‘menaikkan sesuatu dari tempat asalnya’.

Kemudian, kedua istilah itu mengalami perluasan makna karena digunakan dalam istilah teknologi informasi. Dengan demikian, *to download* atau mengunduh berarti memindahkan data dari Internet ke perangkat penyimpanan atau media komputer, sedangkan *to upload* atau *commit to user*

mengunggah bermakna memindahkan data dari perangkat atau media komputer ke dalam Internet.

(<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/asal-kata-mengunduh-dan-mengunggah>, diakses 30 September 2020)

4. Tinjauan *E-Book*

a. Definisi *E-Book*

Dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan Buku elektronik merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. Buku elektronik (*e-book*) atau disebut buku elektronik dalam bahasa Indonesia adalah bentuk digital dari buku biasa (tercetak) yang membutuhkan *personal computers (PC)*, *mobile phones*, atau alat khusus untuk membacanya yang disebut *e-book reader* atau *e-book devices*. *E-book* adalah representasi elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk tercetak namun kali ini berbentuk digital (Lee, 2004 : 50). Menurut *The Oxford Dictionary of English* (Harris, 2011 : 13) *E-book* adalah versi elektronik dari sebuah buku cetak, tetapi *e-book* dapat eksis tanpa harus di-*print out*, dan *e-book* biasanya dibaca pada alat khusus yang disebut *e-book reader*. Komputer dan sebagian telepon selular dapat juga digunakan untuk membaca *e-book*.

Dengan hadirnya *e-book* ini para pembaca dimudahkan untuk tidak menyimpan buku-buku favoritnya dalam bentuk fisik (buku konvensional) dan juga memudahkan bagi para penulis dalam menyebarkan tulisan-tulisannya, karena melalui *e-book* ini seseorang tidak perlu datang ke penerbit hanya sekedar menginginkan tulisannya dapat diterbitkan. Apabila seorang penulis ingin menjual atau mempublikasikan tulisan-nya dengan adanya *e-book* ini merupakan salah satu jalan pintasnya dan ini berlaku juga bagi para pembaca atau pencari ilmu di internet.

b. Kelebihan *E-Book*

commit to user

Menurut Haris (Harris, 2011 : 16) manfaat *e-book* antara lain:

- 1) Ukuran fisik kecil, karena *e-book* memiliki format digital, dia dapat disimpan dalam penyimpanan data (*harddisk*, *CD-ROM*, *DVD*) dalam format yang kompak. Puluhan, bahkan ratusan, buku dapat disimpan dalam sebuah *DVD* sehingga tidak mengambil banyak tempat (ruangan yang besar).
- 2) Mudah dibawa, beberapa buku dalam format *e-book* dapat dibawa dengan mudah, sementara itu membawa buku dalam format cetak sangat berat.
- 3) Tidak lapuk, *e-book* tidak menjadi lapuk layaknya buku biasa. Format digital dari *e-book* dapat bertahan sepanjang masa dengan kualitas yang tidak berubah.
- 4) Mudah diproses, isi dari *e-book* dapat dilacak, dicari dengan mudah dan cepat. Hal ini sangat bermanfaat bagi orang yang melakukan studi literatur.
- 5) Dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak dapat membaca, karena format *e-book* dapat diproses oleh komputer, maka isi dari *e-book* dapat dibacakan oleh sebuah komputer dengan menggunakan *text to speech synthesizer*. Selain untuk orang buta, pembacaan ini juga dapat digunakan oleh orang yang buta huruf. Selain itu peragaan juga dapat diset dengan menggunakan huruf (*font*) yang besar bagi orang yang sulit membaca dengan huruf kecil.
- 6) Penggandaan (duplikasi, *copying*), *e-book* sangat mudah dan murah. Untuk membuat ribuan copy dari *e-book* dapat dilakukan dengan murah, sementara untuk mencetak ribuan buku membutuhkan biaya yang sangat mahal.
- 7) Mudah didistribusikan, pendistribusian dapat menggunakan media elektronik seperti Internet. Pengiriman *e-book* dari Amerika ke Indonesia dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan murah. Buku

commit to user

langsung dapat dibaca sekarang juga. Pengiriman buku secara fisik membutuhkan waktu yang lama (harian dan bahkan mingguan) dan mahal. Belum lagi ada masalah buku yang hilang diperjalanan. Proses distribusi secara elektronik ini memungkinkan adanya perpustakaan elektronik dimana seseorang dapat meminjam buku melalui Internet (*check out counter* di Internet) dan buku akan dikembalikan setelah masa peminjaman berlalu.

- 8) Mendukung penghijauan, dengan *e-book* maka akan mengurangi pembuangan kertas serta mengurangi penebangan pohon.

5. Tinjauan Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2010 : 35). Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum ialah merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum (Rahadjo, 2009 : 7). Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Agar dapat terwujud pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat adalah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepada manusia sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan (Mertokusumo S , 2005 : 160). Pengertian Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

commit to user

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arief, 2005 : 21). Untuk tercipta dan tercapainya perlindungan hukum maka dibutuhkan adanya penegakan dari hukum itu sendiri. Dalam menegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu :

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan serta tidak boleh menyimpang. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan

Hukum diciptakan untuk manusia maka seharusnya hukum dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi manusia. Jangan sampai hukum yang berlaku dan ditegakkan dapat merugikan masyarakat.

c. Keadilan

Dalam penegakan dan pelaksanaannya hukum haruslah adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistic dan tidak menyamaratakan. (Mertokusumo, 2001 : 1)

Menurut Lawrence M Friedman terdapat tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu :

a. Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud adalah meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum..

b. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil dari aparat penegak hukum

c. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimaksud menyangkut perilaku hukum dalam masyarakat (Friedman, 2001 : 6-8)

Menurut Sorjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri;

Hukum adalah aturan yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat dan memiliki sanksi bila melanggar. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum;

Faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk aturan hukum serta yang menegakan aturan hukum yang berlaku agar aturan hukum yang telah tercipta dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

c. Faktor sarana dan fasilitas;

Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor membantu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakan hukum yang berlaku.

d. Faktor masyarakat;


Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu dapat berlaku atau diterapkan untuk tercapainya ketertiban kedamaian dalam masyarakat

e. Faktor budaya hukum

Faktor budaya hukum adalah faktor bagaimana masyarakat dalam bertindak dan bersikap berdasarkan apa yang bisa di lakukan dan yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat. (Soekanto, 2011:8)



B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikira

Keterangan :

Penulisan hukum ini mengkaji perlindungan hak cipta *e-book* terhadap pengunduhan dan penyebarluasan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 d Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dalam perlindungan hukum dan kebebasan dalam menciptakan suatu karya intelektual yang pada akhirnya kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Hak Cipta (UUHC). Dalam UUHC dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karya ciptanya sendiri yang telah di wujudkan. Dalam UUHC telah terdapat regulasi terkait perlindungan hak cipta untuk melindungi suatu karya cipta dari tindakan ataupun perbuatan yang melanggar Hak Cipta namun dalam kenyataannya aturan tersebut belum berjalan semestinya guna melindungi hak pencipta atas karya ciptanya sendiri yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi serta merugikan para pencipta. Bahkan masa era digital saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang mempunyai sisi positif tetapi juga diikuti dengan sisi negatif dalam melakukan pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah pengunduhan dan penyebarluasan *e-book* melalui situs web/*website* di Indonesia. Hal tersebut jelas merugikan pihak dari pencipta dan pemegang hak cipta dari karya cipta *e-book*.

Untuk terciptanya perlindungan hak cipta *e-book* dari tindakan pengunduhan dan penyebarluasan *e-book* tanpa izin maka diperlukan solusi dari permasalahan tersebut agar aturan UUHC dapat berjalan efektif dan juga agar para pencipta tidak lagi merasa resah, oleh karena itu penulisan hukum ini menggunakan teori penegakan hukum. Untuk tercipta dan tercapainya perlindungan hukum maka dibutuhkan adanya penegakan dari hukum itu sendiri. Penggunaan teori penegakan hukum bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan hak cipta *e-book* dan juga hasil dari analisis tersebut dapat diberikannya solusi terhadap problematika perlindungan hak cipta *e-book*, yang pada akhirnya solusi tersebut

commit to user

dapat digunakan untuk memperbaiki regulasi dari UUHC dan juga UUHC dapat menerapkan solusi tersebut guna meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia.

